



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : ADUS SALAM ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tgl lahir : 27 tahun/17 Agustus 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Jabung Sisir, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo /  
Dsn Seletreng, Desa Seletreng, Kec. Banyu Glugur,  
Kabupaten Situbondo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ; ✓

Terdakwa atas kehendak sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADUS SALAM bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ADUS SALAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang sudah dijalannya ;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ✓
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1(satu) buah perahu terbuat fiber berukuran panjang 8 meter dan lebar 1,25 meter, warna abu-abu ;
  - 1(satu) unit mesin dompeng 10 PK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUPARSONO ;



menggunakan mesin domfleng 10 PK yang ditawarkan oleh BUAMIN (DPO) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian perahu fiber warna biru yang menggunakan mesin domfleng 10 PK tersebut dibawa dari desa Jabung Kab. Probolinggo menuju rumah terdakwa di Seletreng Kec. Banyu Glugur, Situbondo ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wib Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim berhasil menemukan perahu fiber warna biru yang menggunakan mesin 10 PK yang dibeli terdakwa dari BUAMIN yang disimpan di rumah terdakwa di dusun Sberhasil menemukan perahu fiber warna biru yang menggunakan mesin 10 PK yang dibeli terdakwa dari BUAMIN yang disimpan di rumah terdakwa di dusun Seletreng Kec. Banyu Glugur Kab. Situbondo ;
- Bahwa akibat hilangnya perahu fiber warna biru yang menggunakan mesin 10 PK tersebut suparsono mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu :

1. SUPARSONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kehilangan perahu fiber warna biru yang menggunakan mesin 10 PK pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib, bertempat diperairan Kota Probolinggo ;
- Bahwa perahu milik saksi tersebut merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Kota Probolinggo, dan saksi mempunyai surat bukti penyerahan dari Dinas Perairan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa ciri-ciri perahu milik saksi tersebut ada kris juen bekas dan mesin menggunakan radiator ;
- Bahwa harga perahu tersebut sekitar Rp.19.000.000,-;



- Bahwa saat hilang perahu dalam posisi lego jangkar dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa setelah hilang sekitar dua bulan akhirnya perahu saksi ditemukan ditempat terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NURYASIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib, diperairan Kota Probolinggo sdr SUPARSONO telah kehilangan satu buah perahu fiber dan sebuah mesin type domfleng merk Jiandong 10 PK ;
- Bahwa perahu milik SUPARSONO tersebut merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Kota Probolinggo, dan saksi mempunyai surat bukti penyerahan dari Dinas Perairan tersebut kepada saksi ;
- Bahwa ciri-ciri perahu milik saksi tersebut ada kris juen bekas dan mesin menggunakan radiator ;
- Bahwa harga perahu tersebut sekitar Rp.19.000.000,-;
- Bahwa saat hilang perahu dalam posisi lego jangkar dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa setelah hilang sekitar dua bulan akhirnya perahu SUPARSONO ditemukan dan saksi diminta untuk mengambil dan membawa ke Polda Jatim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. AYUP FAISAL, SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2012 sekira jam 19.00 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Banyu Gluyur Situbondo ;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari informan mengenai sering hilangnya perahu di perairan Kota Probolinggo, lalu dilakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti satu buah perahu fiber dan sebuah mesin type domfleng merk Jiandong 10 PK ;



- Bahwa saat hilang perahu dalam posisi lego jangkar dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
- Bahwa setelah hilang sekitar dua bulan akhirnya perahu saksi ditemukan ditempat terdakwa oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NURYASIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib, diperairan Kota Probolinggo sdr SUPARSONO telah kehilangan satu buah perahu fiber dan sebuah mesin type domfleng merk Jiandong 10 PK ;
  - Bahwa perahu milik SUPARSONO tersebut merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Kota Probolinggo, dan saksi mempunyai surat bukti penyerahan dari Dinas Perairan tersebut kepada saksi ;
  - Bahwa ciri-ciri perahu milik saksi tersebut ada kris juen bekas dan mesin menggunakan radiator ;
  - Bahwa harga perahu tersebut sekitar Rp.19.000.000,-;
  - Bahwa saat hilang perahu dalam posisi lego jangkar dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;
  - Bahwa setelah hilang sekitar dua bulan akhirnya perahu SUPARSONO ditemukan dan saksi diminta untuk mengambil dan membawa ke Polda Jatim;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. AYUP FAISAL, SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2012 sekira jam 19.00 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Banyu Gluyur Situbondo ;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari informan mengenai sering hilangnya perahu di perairan Kota Probolinggo, lalu dilakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti satu buah perahu fiber dan sebuah mesin type domfleng merk Jiandong 10 PK ;



- Bahwa dari pengakuan terdakwa telah membeli perahu fiber lengkap dengan mesinnya bertulis CV Makmur fiber lengkap dengan mesinnya bertulis CV Makmur Jaya dari BUAMIN sekitar 3 bulan yang lalu dengan harga Rp.10.000.000,- dan baru dibayar Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. DJONI HAARYONO. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2012 sekira jam 19.00 Wib, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kecamatan Banyu Gluyur Situbondo ;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari informan mengenai sering hilangnya perahu di perairan Kota Probolinggo, lalu dilakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti satu buah perahu fiber dan sebuah mesin type domfleng merk Jiandong 10 PK ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa telah membeli perahu fiber lengkap dengan mesinnya bertulis CV Makmur fiber lengkap dengan mesinnya bertulis CV Makmur Jaya dari BUAMIN sekitar 3 bulan yang lalu dengan harga Rp.10.000.000,- dan baru dibayar Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ADADUS SALAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa sekitar 3 bulan yang lalu telah membeli perahu beserta mesinnya dari BUAMIN dengan harga Rp.10.000.000,- dan baru dibayar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa BUAMIN saat menawari terdakwa mengatakan kalau perahu tersebut milik temannya yang butuh uang dan mengenai pembayaran berapa saja yang terdakwa punya dulu ;

- Bahwa awalnya perahu berwarna biru tapi karena terkena ombak terdakwa cat kembali warna abu-abu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu perahu tersebut hasil dari curian dan terdakwa baru tahu setelah ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu terbuat fiber berukuran panjang 8 meter dan lebar 1,25 meter warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit mesin domfleng 10 PK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga di dapat suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wib, diperairan Kota Probolinggo sdr SUPARSONO telah kehilangan satu buah perahu fiber dan sebuah mesin type domfleng merk Jiandong 10 PK ;
- Bahwa terdakwa sekitar 3 bulan yang lalu telah membeli perahu beserta mesinnya dari BUAMIN dengan harga Rp.10.000.000,- dan baru dibayar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli perahu tersebut dari sdr. BUAMIN dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan perahu ;
- Bahwa perahu yang dijual kepada terdakwa adalah perahu hasil curian yang dilakukan oleh sdr.BUAMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya, sehingga terdakwa tersebut dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur dari yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum, terdakwa diajukan ke persidangan ini didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar, pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :





- Unsur barang siapa ;
- Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mendapat untung, menjual, menyewakan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terdapat fakta bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sedangkan terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perahu terbuat fiber berukuran panjang 8 meter dan lebar 1,25 meter warna abu-abu ;
- 1 (satu) unit mesin domfleng 10 PK ;

dan ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum, maka dinyatakan sah sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi pidana maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul karena itu;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP serta pasal-pasal dalam Perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa ADUS SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PENADAHAN " ; ✓
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; ✓
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ✓
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan ; ✓
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perahu terbuat fiber berukuran panjang 8 meter dan lebar 1,25 meter warna abu-abu ;
  - 1 (satu) unit mesin domfleng 10 PK ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUPARSONO ; ✓
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;




Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari :SENIN, tanggal 28 MEI 2012 dengan susunan KHAMIM THOHARI,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SUTOMO THOBA,SH.MH dan PHILIP M SOENPIET, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dihadiri oleh M. HARI SISWANTO,SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, IB. ALIT AMBARA,SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa ;

Hakim Ketua,



KHAMIM THOHARI, SH.M.Hum.

Hakim Anggota I,




AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH.

Hakim Anggota II



PHILLIP M SOENPIET, SH

Panitera Pengganti,



M. HARI SISWANTO, SH.